

ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN KETERANGAN PELAKU TINDAK PIDANA SERTA IMPLIKASI YURIDISNYA PADA ALAT BUKTI PERADILAN

Oleh:

Ade Arga Wahyudi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

E-mail:

adeargawahyudi@stain-madina.ac.id

ABSTRACT

The process of finding trial facts in the judicial process has a very crucial role, because with the legal facts found in the trial process the fate of the criminal will be determined whether his actions are proven or not. One of the tools of evidence is the defendant's statement, the defendant can withdraw his previous statement in the judicial process. In retracting the testimony of the accused, the judge as a judge has a very central role whether the retraction of the defendant's testimony against the statement will be accepted or rejected and of course this will have an influence on the judge's decision later, is it true that the defendant's previous statement was indeed under coercion or the defendant was convoluted and hindered court process.

Keywords: *Evidence, Information*

ABSTRAK

Proses Pencarian fakta persidangan dalam proses peradilan memiliki peran yang sangat krusial, karena dengan fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan akan ditentukan nasib dari pelaku pidana apakah perbuatannya terbukti atau tidak. Salah satu alat bukti adalah keterangan terdakwa, terdakwa dapat mencabut keterangan yang sebelumnya pada proses peradilan. Dalam pencabutan keterangan terdakwa hakim sebagai pengadil memiliki peran yang sangat sentral apakah pencabutan dari keterangan terdakwa terhadap keterangan akan diterima atau ditolak dan tentu hal ini akan memiliki pengaruh terhadap putusan hakim kelak, apakah benar keterangan terdakwa sebelumnya memang dalam paksaan atau terdakwa berbelit-belit dan menghambat proses persidangan.

Kata Kunci: *Pembuktian, Keterangan*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan masyarakatnya, seperti hukum pidana dan hukum formilnya yakni hukum acara pidana. Keduanya memiliki korelasi yang sangat kuat, musabab pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk merupakan bagian dari hukum pidana. Perbedaannya adalah hukum pidana formil mengatur mengenai proses peradilan, mengatur bagaimana negara melalui alat-

alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana atau mengatur tentang Peradilannya. Sementara hukum pidana materil mengatur mengenai tiga hal yakni perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa yang dapat dikenakan pidana dan pidana apa yang akan di jatuhkan oleh negara melalui alat-alatnya terhadap pelaku dengan perbuatan tersebut.

Pada proses peradilan pidana maka negara melalui alat-alatnya akan

membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pada pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan jenis alat bukti yang sah dan dapat dipakai dalam proses peradilan adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Jika menganalisis dari ketentuan Pasal 184 (1) urutan keterangan terdakwa berada pada urutan paling bawah alat bukti bahkan berada dibawah petunjuk yang seyogyanya terkadang petunjuk ini dapat muncul berdasarkan dari keterangan terdakwa juga, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa menjadi alat bukti yang paling terakhir digunakan hakim dalam mengambil suatu putusan.

Menurut Ketentuan Pasal 189 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Keterangan terdakwa adalah pernyataan-pernyataan dari pelaku dalam

proses persidangan tentang apa yang telah dilakukannya berdasarkan apa yang ia ketahui dan yang dia alami sendiri. Karena terdakwa akan menerangkan tentang apa yang dia lakukan yang berkaitan dengan tindak pidana dan juga terdakwa juga dapat memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya dan juga terdakwa memiliki hak ingkar maka hakim dalam menilai keterangan dari terdakwa harus dengan cermat agar tidak “terkecoh” dengan apa yang telah diterangkan oleh terdakwa.

Pada proses persidangan kerap ditemui terdakwa menarik kembali apa yang telah diterangkannya diluar persidangan seperti keterangannya pada proses penyidikan, hal ini biasa terjadi mungkin terdakwa semasa menjadi tersangka dalam proses penyidikan merasa dalam memberikan keterangan BAP merasa berada dibawah tekanan sehingga mengeluarkan keterangan yang berisi pengakuan yang lalu disadari oleh terdakwa dalam proses persidangan merugikan dan tidak benar sehingga terdakwa kembali menarik keterangannya tersebut.

Berdasarkan pendapat ahli, keterangan yang diberikan pada proses penyidikan dengan keterangan yang diberikan pada proses persidangan harus dibedakan, karena keterangan yang diakui oleh Pasal 184 (1) sebagai alat bukti

adalah keterangan terdakwa bukan keterangan tersangka. Namun karena keterangan ini diberikan oleh orang yang sama hanya berbeda dalam statusnya saja pemberian keterangan yang berbeda pada proses persidangan dengan penyidikan atau diluar persidangan tentu harus menjadi perhatian khusus majelis hakim apakah benar keterangan sebelum persidangan memang berada di bawah tekanan atau pelaku berupaya mengahambat proses persidangan dengan tidak kooperatif dan memberikan keterangan yang berbelit-belit. Dengan adanya perbedaan ini, penulis menilai akan memperjelas dari kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Pembuktian

KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian.

Subekti menerangkan bahwa “Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”.

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Tinjauan Tentang Terdakwa

Tersangka akan berubah tingkatannya menjadi terdakwa setelah ada bukti lebih lanjut yang memberatkan dirinya dan perkaranya sudah mulai disidangkan di Pengadilan. Kedudukannya harus dipandang sebagai subjek dan tidak boleh diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum karena ia dilindungi oleh serangkaian hak yang diatur dalam KUHAP.

Tersangka sendiri menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 189 ayat (1) KUHAP di atas, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan

tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga secara garis besar keterangan terdakwa adalah:

- a. apa yang terdakwa "nyatakan" atau "jelaskan" di sidang pengadilan,
- b. dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa

Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang tidak dapat menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Namun demikian, keterangan terdakwa tetap memiliki pengaruh terhadap proses persidangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berharap memberi safaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum dalam hukum acara pidana dan bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang terkait pengembangan ilmu hukum terlebih khusus lagi berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana terkait dengan pembuktian dan pencabutan keterangan terdakwa dalam proses

peradilan. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni dengan memberikan gambaran yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian, atau bertujuan untuk memberi gambaran tentang terdakwa yang menarik keterangannya dalam peradilan pidana. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji kejadian yang ada dan disandingkan dengan kaidah hukum yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Keterangan Terdakwa Dalam Perkara Pidana

Apa yang diterangkan oleh terdakwa terkait perkara yang dijalaninya hanya merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri hal ini termaktub pada Pasal 189 (3) KUHAP. Apabila dalam suatu peristiwa pidana dilakukan oleh beberapa orang dalam artian terdapat beberapa terdakwa dalam suatu perkara maka keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya saja dan tidak berlaku bagi pelaku/terdakwa lainnya karena masing-masing terdakwa memiliki hak yang sama untuk memberikan keterangan berdasarkan yang ia ketahui dan alami sendiri, asas ini diatur pada Pasal 189 (4) KUHAP, ketentuan dalam Pasal ini menguatkan terhadap asas minimal pembuktian yang

terdapat pada Pasal 183 KUHAP, yang membahas bahwa selain keyakinan hakim, hakim wajib memutus suatu perkara minimal didasari dua alat bukti yang sah.

Pasal 198 (2) KUHAP mendalilkan bahwa keterangan terdakwa/pelaku diluar persidangan juga turut dapat dijadikan alat bantu untuk mendapatkan fakta hukum di persidangan. Bertitik tolak dari hal ini dengan jelas tersirat bahwa keterangan yang diluar dari persidangan termasuk dalam pemeriksaan atau BAP penyidikan bukanlah alat bukti melainkan hanya sebagai penguat dari keyakinan hakim saja, apabila keterangan pelaku diluar persidangan berkesesuaian dengan alat bukti dalam persidangan maka hakim dapat mempertimbangkannya menjadi petunjuk, namun bukan petunjuk sebagai suatu alat bukti melainkan dimaknai sebagai suatu “pembantu” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan (2).

Yurisprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 20 Februari 1960, MA No. 6 225 K/Krl 1961 tahun 1961 tepatnya tanggal 25 Juni. Dijelaskan jika keterangan yang telah diberikan oleh pelaku di luar persidangan tidak dapat dicabut tanpa menyertakan alasan yang masuk akal, keterangan tersebut tetap memiliki fungsi dan nilai sebagai suatu “pembantu” ataupun “petunjuk” di persidangan sebagai bahan penilaian hakim. Berdasarkan

putusan ini dapat diambil analisa jika pencabutan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa diluar persidangan tetap akan menjadi suatu “pembantu” oleh majelis hakim untuk menemukan fakta hukum dalam persidangan.

Pencabutan Keterangan

Terdakwa Dalam Proses

Pembuktian

Pasal 52 KUHAP mengatur tentang pelaku dalam memberikan keterangannya memiliki hak ingkar, hal ini juga sejalan dengan terdakwa yang mencabut kembali keterangan yang telah diberikannya diluar persidangan, Pasal 184 (1) KUHAP menyatakan keterangan terdakwa sebagai alat bukti jadi dapat ditarik kesimpulan jika keterangan yang dipakai dalam pembuktian adalah keterangan pelaku ketika berstatus sebagai seorang terdakwa yakni pada proses persidangan namun hakim dalam hal ini harus dengan jeli dan bijaksana melihat alasan pencabutan kembali keterangan yang telah diberikan karena pencabutan keterangan ini memiliki dua sisi mata uang yakni bisa saja terdakwa memang dalam tekanan dalam memberikan keterangan sebelumnya ataupun terdakwa tidak kooperatif dengan merubah-rubah keterangan sehingga membuat fakta persidangan yang seharusnya sudah terang menerang

kembali “kabur” tertutupi oleh keterangan berbelit terdakwa.

Biasanya daa berbagai faktor yang menjadi alasan dari terdakwa kembali menarik atau mencabut keterangan yang telah diberikan sebelumnya, antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa mendapatkan tindak kekerasan selama pemeriksaan penyidikan.
2. Pada pemberian keterangan sebelumnya pelaku belum di dampingi advocat
3. Pelaku selama pemeriksaan pada proses penyidikan mengalami tekanan moril ataupun psikologis.

Selintas penarikan kembali atau pencabutan keterangan yang diberikan diluar persidangan oleh terdakwa merupakan hal yang sederhana untuk dimengerti, namu apabila dilakukan dalam proses persidangan tentu menjadi hal yang tidak sesederhana itu karena pencabutan keterangan oleh terdakwa tentu menimbulkan suatu maksud yang harus ditangkap oleh majelis hakim dengan baik agar mendapatkan fakta persidangan yang sebenarnya. Berkaitan dengan pencabutan keterangan oleh terdakwa dalam persidangan ini hakim tentu harus dengan cerdas menilai keterangan mana yang dapat dipakai sebagai “pembantu” atau “petunjuk” bagi majelis hakim untuk

membuat terang suatu perkara pidana sehingga memunculkan putusan yang berkepastian hukum, berkemanfaatan dan berkeadilan.

Pelaku yang tengah diperiksa pada proses persidangan atau disebut dengan terdakwa memiliki hak untuk mencabut kembali keterangan yang telah diberikan sebelum persidangan terjadi, hal ini juga menjunjung tinggi hak dari terdakwa yang memiliki hak ingkar dalam memberikan keterangan, namun hakim akan menilai pencabutan keterangan ini memiliki dasar alasan yang masuk akal atau untuk menutup-nutup peristiwa pidana yang dilakukan dan dia alaminya sendiri.

Pencabutan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa harus didasari dengan alasan yang masuk akal dan dapat diterima, dengan contoh alasan terdakwa menarik atau mencabut keterangannya karena ia merasa dalam memberikan keterangan pada proses penyidikan berada dalam tekanan baik secara psikologis dan juga mendaat ancaman atau tindakan kekerasan hakim juga harus mengejar keterangan ini apakah benar telah terjadi “tekanan” dalam pemeberian keterangan diluar persidangan(pada proses penyidikan) karena tentu hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menerima atau menolak pencabutan keterangan ini.

Pada dasarnya pencabutan keterangan oleh terdakwa dalam proses peradilan merupakan hal yang lumrah dan juga kerap terjadi namun pada prakteknya hal pencabutan keterangan oleh terdakwa ini sulit dapat diterima oleh majelis hakim, hal ini karena salah satunya adanya hak ingkar dari terdakwa dan juga dalam menentukan apakah pencabutan keterangan ini dapat diterima atau ditolak maka majelis hakim juga dapat melakukan *cross check* kepada penyidik dan setelah ini dilakukan im dapat hal ini maka hakim dapat mengambil keputusan keterangan mana yang benar yang diberikan oleh terdakwa.

Jika diperhatikan dari hal lumrah yang terjadi dalam praktik persidangan, apabila ditemukan terdakwa yang mencabut keterangannya dengan alasan adanya pemaksaan terhadap pelaku, tekanan secara psikologis ataupun adanya tindakan kekerasan, merespon hal ini maka hakim akan memanggil saksi ataupun pihak terkait dalam hal ini adalah penyidik untuk mengklarifikasi.

Bila ternyata dari hasil klarifikasi diketahui bahwa benar atau terbukti telah terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa maka alasan pencabutan dapat diterima, sehingga keterangan yang terdapat dalam BAP dianggap tidak benar, dan keterangan itu (BAP) tidak dapat digunakan sebagai

landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, jika dari hasil klarifikasi diketahui ternyata tidak terjadi pemaksaan, ancaman dan penyiksaan terhadap diri terdakwa, maka alasan pencabutan tidak dibenarkan, sehingga keterangan pengakuan terdakwa yang tercantum dalam BAP tetap dianggap benar dan hakim dapat mempergunakannya sebagai alat untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Pada dasarnya keterangan pengakuan yang diberikan di tingkat penyidikan, dapat dicabut kembali oleh terdakwa di persidangan. Bahkan undang-undang pun tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan tersebut dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai dengan alasan yang mendasar dan logis.

Terlepas dari diterima atau tidaknya pencabutan keterangan terdakwa oleh hakim, dengan adanya pencabutan tersebut pasti akan mempengaruhi proses persidangan di pengadilan. Oleh karena itu perlu kesiapan dari hakim dan jaksa, terutama dalam hal penguasaan seluk-beluk pembuktian dan “seni mengadili”. Hal ini penting mengingat pengaruh pencabutan tersebut sangat luas mulai dari

penilaian pembuktian sampai pada putusan.

Implikasi dari adanya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan dari terdakwa? Apabila hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Bila pencabutan keterangan pengakuan terdakwa ditolak oleh hakim, karena dinilai alasan pencabutan keterangan tidak berdasar dan tidak logis, maka penolakan tersebut ikut membawa dampak bagi kekuatan alat bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan ditolaknya pencabutan kembali tersebut, Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan

keterangan terdakwa di persidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

Atas penilaian ini, Hakim kemudian menganggap keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidik (BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Karena pada dasarnya dengan ditolaknya pencabutan tersebut berarti pengakuan-pengakuan terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

5. SIMPULAN

Pencabutan keterangan oleh terdakwa dalam proses peradilan dibenarkan adanya, jadi terdakwa yang ingin mencabut keterangannya yang pada masa penyidikan diperbolehkan asalkan diiringi dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh hakim, dan apakah pencabutan diterima atau tidak itu mutlak keputusan dari majelis hakim.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jambatan, Jakarta, 1998
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 2000
- P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, 1982
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, 1986